

## ISI PEDOMAN

- i. KETENTUAN UMUM
- ii. ASESMEN AWAL
- iii. ASESMEN ULANG
- iv. PELAYANAN SEDASI DAN ANESTESI
- v. PELAYANAN BEDAH
  - Rencana asuhan berdasarkan hasil asesmen (PAB 7)
  - Kewajiban membuat laporan operasi (PAB 7.2)
  - Pembuatan rencana asuhan pasca operasi (PAB 7.3)
- vi. RINGKASAN PULANG
- vii. TATA CARA PENYELENGGARAAN
  - tenaga kesehatan yang memiliki hak akses ke rekam medis (MIRM 9)
  - individu yang berwenang mengisi rekam medis dan memahami cara melakukan koreksi
- viii. PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN DAN KERAHASIAAN
  - pengaturan urutan penyimpanan lembar-lembar RM (AP 2.1)
  - jangka waktu penyimpanan (MIRM 10)
  -
- ix. KEPEMILIKAN, PEMANFAATAN DAN TANGGUNG JAWAB
  - pengaturan privasi dan kerahasiaan informasi terkait data pasien dan hak akses pasien terhadap isi rekam medis
- x. PENGORGANISASIAN
- xi. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- xii. PENUTUP